



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
JL. DIPONEGORO NO.9 TELP.0354 – 682638 KEDIRI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA KEDIRI
NOMOR : 000.8.3.2/727/419.115/2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA LAYANAN KUNJUNGAN ROMBONGAN

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA KEDIRI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan arsip dengan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Kediri;

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

3. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

4. Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA KEDIRI TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA LAYANAN KUNJUNGAN ROMBONGAN
- PERTAMA : Standar Pelayanan Pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Kediri Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini maka Peraturan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Kediri Nomor : 067/388/419.115/2023 tentang Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 12 Desember 2024

**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN**



EKO LUKMONO HADI, S.Sos, MM
NIP.19720329 1998031 009



Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN
DAN PERPUSTAKAAN KOTA KEDIRI
LAYANAN KUNJUNGAN ROMBONGAN
NOMOR : 000.8.3.2/ 727 /419.115/2024
TANGGAL :12 Desember 2024

A. PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum secara singkat tentang tugas dan fungsi serta keberadaan unit Penyelenggara pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan : Kunjungan Rombongan

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Surat Permohonan Kunjungan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Lembaga yang akan melakukan kunjungan memberitahukan hari, tanggal kunjungan dan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan melalui aplikasi di media sosial resmi; b. Surat telah disetujui pimpinan, dilakukan koordinasi dengan lembaga pemohon terkait teknis kunjungan ke pustakawan; c. Menerima kunjungan rombongan dan memberikan penjelasan sesuai dengan maksud dan tujuan kunjungan; d. Setelah selesai menerima kunjungan, membuat laporan kunjungan dan mengisi data kunjungan rombongan pada aplikasi inlis lite.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Jangka waktu proses persetujuan surat 1 hari; b. Jangka waktu kunjungan 1 hari.
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Penerimaan kunjungan rombongan

6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas Layanan b. Kotak Saran c. Nomor Hotline Perpustakaan d. Media Sosial milik Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
7.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 3. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan; 4. Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
8.	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. ATK b. Telepon/Handphone
9.	Kompetensi Pelaksana	Pustakawan (D3 dan atau S1 Ilmu Perpustakaan)
10.	Pengawasan Internal	<p>Dilakukan oleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas b. Kepala Bidang
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah SDM 3-5 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan oleh pustakawan yang terampil, cekatan, sopan, santun serta berkompotensi dalam bidang tugasnya.




13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan di area layanan melalui CCTV b. Tersedia pintu darurat/jalur evakuasi, c. tangga darurat, d. penentuan titik kumpul saat darurat
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Statistik layanan keanggotaan secara periodik b. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) e. Laporan Tahunan Layanan Perpustakaan

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



EKO LUKMONO HADI, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 1972032919980310

 <p>Balai Sertifikasi Elektronik</p>	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: <i>'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'</i> - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
--	---

